



PUTUSAN
NOMOR 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO YUGO PRAKOSO**
Pangkat, NRP : Kopda Mar, 116758
Jabatan : Ta Ton Ang Yonif 10 Mar/SBY
Kesatuan : Yonif 10 Marinir/SBY
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 9 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Yonif 10 Mar, Setokok Batam Prov. Kepri.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal IV Batam Nomor BPP.03/I-1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/156/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/68-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 9 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/68-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/68-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AL

3. Oditur Militer mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Absen Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam terhitung mulai tanggal dari bulan November 2023, Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;

b. Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/04/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;

c. Surat Pernyataan Desersi Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;

d. Surat Perintah Mutasi No. Sprin/199/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;

e. Surat Keterangan Pengganti KTA; dan

f. Surat Perintah Danyonif 10 Mar/SBY Batam tentang Pencabutan dan Pengakapan No: Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2024 dan belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.01/I-1/I/2-24 tanggal 12 Januari 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal IV Batam tanggal 8 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana dalam uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/236/IX/2024 tanggal 13 September 2024, akan tetapi Terdakwa desersi sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY Nomor B/471/IX/2024 tanggal 13 September 2024;
2. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru yang ke-2 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/261/IX/2024 tanggal 26 September 2024, akan tetapi Terdakwa desersi sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY Nomor B/487/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru yang ke-3 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/266/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, akan tetapi Terdakwa desersi sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY Nomor B/515/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru yang ke-4 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 7 November 2024 berdasarkan Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/270/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, akan tetapi Terdakwa desersi sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY Nomor B/564/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *inabsensia* yaitu untuk perkara desersi. Hal

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya. Untuk itu, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa dalam hal setelah diupayakan pemanggilan berturut-turut secara sah, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, sesuai dengan ketentuan maka :

1. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa;
2. Berdasarkan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;
3. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi Inabsensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;
5. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang merupakan perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Militer tahun 2017 menentukan bahwa pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan keterangan dari komandan kesatuan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang masih melekat sebagai anggota TNI yang dapat merugikan nama baik TNI serta sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, di Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY Batam atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah



melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Mar Rio Yugo Prakoso) adalah Prajurit TNI AL yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Pengemudi 1 Ru 2 Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam dengan pangkat terakhir Kopda NRP 116758;
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III kemudian Terdakwa melaksanakan ronda keluar dari Yonif 10 Mar/SBY Batam setelah selesai melaksanakan ronda keluar, Terdakwa berangkat melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III pada tanggal 11 Desember 2023;
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Lettu Mar Trias Alkastolah (Saksi-1) mendapat informasi dari Pasipers Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III bahwa Terdakwa belum masuk untuk melaksanakan mutasi di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III mendapat informasi tersebut Saksi-I perintahkan anggota Kompi Markas agar mencari informasi dan melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Batam, Saksi-I meminta bantuan anggota Provost dan anggota Intel Yonif 10 Mar/SBY Batam untuk mencari keberadaan Terdakwa di Wilayah Batam dan Saksi-I juga mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa (orang tua) di Daerah Bontang Barat Kalimantan Timur tetapi pihak keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya pihak Yonif 10 Mar/SBY Batam juga berkomunikasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III dan mencari informasi apakah Terdakwa sudah masuk ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III satuan baru dari Terdakwa;
4. Bahwa karena belum ditemukan keberadaan Terdakwa dan juga belum masuk ke kesatuan barunya Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III, selanjutnya Saksi-I melaporkan kepada Danyonif 10 Mar/SBY Batam Mayor Marinir Aris Wibiati dan segera memerintahkan untuk melakukan pencarian kepada Terdakwa serta melakukan koordinasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar III satuan barunya, setelah dilakukan upaya pencarian dan koordinasi dengan kesatuan barunya namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Danyonif 10 Mar/SBY Batam menyatakan Terdakwa melakukan mangkir TMT 11 Desember 2023 dan mengeluarkan surat pernyataan mangkir dengan nomor R/04/1/2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa belum juga diketahui keberadaannya. Setelah Danyonif 10 Mar/SBY Batam menyatakan bahwa Terdakwa melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi pada tanggal 11



Januari 2024 dengan nomor R/09/1/2024, sampai dengan saat ini Terdakwa belum ditemukan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa ataupun pihak keluarga tidak pernah menghubungi satuan Yonif 10 Mar/SBY Batam baik melalui surat maupun lewat telpon;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal IV sesuai Laporan Polisi Nomor LP 01/1-1/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 atau kurang lebih selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan Saksi-1 sedang melaksanakan Diksarcab mulai tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan Diklaba Marinir mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 19 November 2024 berdasarkan Surat Danyonif 10 Marinir/SBY Nomor B/564/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 :

Nama lengkap : **TRIAS ALKASTOLAH**
Pangkat, NRP : Lettu Mar, 22427/P
Jabatan : Pjs. Dankima Yonif 10 Mar/SBY
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY
Tempat, tanggal lahir : Subang, 16 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Yonif 10 Mar/SBY, Nomor 16, Jln. Trans
Barelang Jembatan 4, Kec. Setokok Batam, Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-1 menjadi Pjs. Dankima pada bulan Juli 2023 di Kompi Markas Yonif 10 Mar/SBY Batam dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-1 berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY sejak bulan Desember 2022 dengan jabatan Saksi-1 adalah Pjs. Dankima;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa mendapat surat perintah untuk melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, kemudian Terdakwa melaksanakan ronda keluar dari Yonif 10 Mar/SBY Batam dan setelah selesai, Terdakwa berangkat melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, namun pada akhir bulan Desember 2023 Saksi-1 mendapat informasi dari Pasipers Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 bahwa Terdakwa belum masuk di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-1 segera melaporkan ke Danyonif 10 Mar/SBY Batam yaitu Mayor Marinir Aris Wibiatmoko dan perintah Dantonif agar melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 selaku satuan barunya;
6. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Kompi Markas dan meminta bantuan kepada anggota provost dan anggota Intel Yonif 10 Mar/SBY untuk mencari keberadaan Terdakwa di Wilayah Barelang, Sagulung, Batam Center, Nagoya dan Wilayah Batam namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui di mana keberadaannya;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi-1 mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa di daerah Bontang Barat Kalimantan Timur tetapi pihak keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan berkomunikasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3 namun Terdakwa belum masuk;
8. Bahwa Saksi-1 telah melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Villa Muka Kuning Batu Aji Batam Prov Kepri dan bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurmayanti, namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa waktu tidak pulang ke rumah;
9. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Danyonif 10 Mar/SBY menyatakan Terdakwa melakukan mangkir terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 dan mengeluarkan Surat Pernyataan Mangkir dengan nomor R/04/1/2024 karena Terdakwa belum juga diketahui keberadaannya;
10. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa belum juga diketahui dimana keberadaannya, sehingga Danyonif 10 Mar/SBY Batam menyatakan Terdakwa melakukan Desersi dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor R/09/1/2024 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum masuk ke kesatuan barunya yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3 dan tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;
11. Bahwa selama tidak masuk dan tidak menempati kesatuan barunya sehingga akhirnya melakukan mangkir sampai dengan desersi dari satuan sampai dengan saat ini, Terdakwa ataupun pihak keluarga tidak pernah menghubungi satuan Yonif 10 Mar/SBY Batam;
12. Bahwa Saksi-1 dapat menunjukkan surat perintah mutasi, surat pernyataan mangkir dan surat pernyataan desersi Terdakwa;
13. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa orangnya pendiam dan cenderung tertutup;
14. Bahwa selama berdinis di Yonif 10 Mar/SBY Batam, Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman disiplin maupun pidana;
15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi atau Satgas Militer, namun Terdakwa melaksanakan mutasi atau pindah tugas ke kesatuan baru yaitu ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3;
16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Nama lengkap : **RISWANTO**
Pangkat, NRP : Serka Mar, 116224
Jabatan : Baprov Yonif 10 Mar/SBY
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 30 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Muka Kuning Pratama, Blok N, Nomor 10, Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung Batam, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa sejak masuk ke Satuan Yonif 10 Mar/SBY sekira Tahun 2014, hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai rekan kerja satu Kompi Markas dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 masuk berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY sejak tahun 2014 dan saat ini menjabat sebagai Baprov (Bintara Provos) Yonif 10 Mar/SBY;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY tahun 2014 dengan jabatan sebagai Supir Danki Bravo Yonif 10 Mar/SBY;
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan proses mutasi dari Yonif 10 Mar/SBY ke Yonmarhanla 11 Merauke Pasmari III dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa melaksanakan ronda keluar di Yonif 10 Mar/SBY;
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Saksi-2 mendapatkan laporan dari Bama (Bintara Utama) dan Perwira tua Kima a.n. Lettu Mar Trias Alkastolah bahwasanya Terdakwa Mangkir dan tidak menempati Satuan Barunya;
6. Bahwa setelah itu Saksi-2 melaporkan hal tersebut secara berjenjang kepada Pasintel Yonif 10 Mar/SBY atas nama Letda Mar Nurwiyanto kemudian Pasintel memerintahkan Baprov dan Bain untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan dasar Surat Perintah Pencarian dari kesatuan;
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan Tindak Pidana Disersi dari Kesatuan;
8. Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa dinyatakan mangkir dari Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY berdasarkan surat pernyataan Mangkir dari Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024;
9. Bahwa tindakan Komandan Yonif 10 Mar/SBY setelah mengetahui laporan tentang Terdakwa yang tidak menempati Kesatuan barunya, yaitu memerintahkan kepada Pjs. Pater Kima, Bain, Baprov, Yonif 10 Mar/SBY untuk melakukan pencarian

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



dan Komandan Yonif 10 Mar/SBY mengeluarkan Surat Perintah Pencarian dan penangkapan Nomor Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 selanjutnya memerintahkan untuk membuat laporan ke Pom Lantamal IV guna proses lebih lanjut;

10. Bahwa Saksi-2 sudah mencoba melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Batam namun hasilnya Terdakwa tidak di temukan;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY selama melakukan tindak pidana Desersi;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa dinyatakan Desersi dan tidak menempati kesatuan barunya pada surat Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024;

13. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui ke mana dan apa yang dilakukan Terdakwa selama tidak menempati satuan barunya (Desersi) di Yonmar Hanlan XI Merauke;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dalam berdinan dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana maupun Disiplin;

15. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi;

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah (desersi) dalam keadaan damai dan sedang tidak melaksanakan operasi perang atau negara tidak dalam keadaan perang;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 perilaku Terdakwa selama berdinan di Yonif 10 Mar/SBY Normatif, dan berperilaku sebagaimana anggota biasanya dan baik dalam berdinan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD MAHMUD**

Pangkat, NRP : Serka Mar, 117548

Jabatan : Bama Kima Yonif 10 Mar/SBY

Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis Yonif 10 Mar/SBY, Nomor 16, Jln. Trans Barelang Jembatan 4, Kec. Setokok Batam, Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014, di Yonif 10 Mar/SBY Batam namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja saja;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-3 sesuai ST Kasal yaitu Karu 2 Kompi Bravo Yon 10 Mar/SBY Batam, namun berdasarkan perintah Batalyon 10 Mar/SBY Batam Saksi-3 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Bama (Bintara Utama) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengecek absensi kehadiran personel yang ada di Kompi Kima Yon 10 Mar/SBY Batam;
3. Bahwa alamat Terdakwa sebelum melaksanakan Mutasi di Rumdis Yon 10 Mar/SBY Batam, namun setelah mutasi Terdakwa tinggal di kontrakan belakang villa muka kuning menurut informasi dari rekan rekan kerja Saksi-3;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa berdinis di Yon 10 Mar/SBY sebagai Ton Ang Pengemudi Truk/len di Yon 10 Mar/SBY Batam;
5. Bahwa sekira bulan November 2023 Terdakwa melaksanakan ronda keluar untuk persiapan Mutasi namun pada saat melaksanakan ronda keluar hingga berangkat ke kesatuan baru, Saksi-3 mendapat informasi dari rekan kerjanya yang sama-sama melaksanakan Mutasi ke Yonmarhanlan 11 Pasmars 3 Sorong bahwa Terdakwa dinyatakan tidak masuk ke kesatuan baru dan dinyatakan Desersi hingga saat ini;
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (desersi) yaitu pada saat melakukan Mutasi Keluar di kesatuan baru di Yonmarhanlan 11 Pasmars 3 Sorong tanggal 11 Desember 2023 (Mangkir) sampai dengan saat ini;
7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi-3 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan Baprov dan anggota Yon 10 Mar/SBY Batam di Wilayah Batam dan Kepri sejak dikeluarkan Surat Perintah Pencarian dengan nomor surat Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;
8. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan sehingga Saksi-3 dan Baprov membuat surat pelimpahan perkaranya ke Pom Lantamal IV untuk di proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (desersi), Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kepala bagian atau Komandan satuan, Bama dan Baprov;
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (Desersi) di Yon 10 Mar/SBY Batam, Saksi-3 tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi-3;
11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yonif 10 Mar/SBY Batam;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



12. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui permasalahan yang di alami oleh Terdakwa pada saat tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yon 10 Mar/SBY;
13. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melaporkan langsung kepada komandan satuan dalam hal ini Danyonif 10 Mar/SBY sehubungan dengan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi secara berjenjang Saksi-3 pernah melaporkan kepada Serma Mar Agung Yuli Pratama NRP 110282 Jabatan Bama Batalyon Yon 10 Mar/SBY Batam dan selanjutnya Bama melaporkan ke kepala bagian;
14. Bahwa yang membuat absensi para personil Kompi Kima Yon 10 Mar/SBY Batam adalah Saksi-3;
15. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yon 10 Mar/SBY Batam tidak membawa inventaris dari dinas;
16. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yon 10 Mar/SBY Batam yang bersangkutan sedang tidak dalam penugasan operasi dan Negara tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar Absen Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam terhitung mulai tanggal dari bulan November 2023, Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
2. Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/04/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
3. Surat Pernyataan Desersi Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
4. Surat Perintah Mutasi No. Sprin/199/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
5. Surat Keterangan Pengganti KTA; dan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



6. Surat Perintah Danyonif 10 Mar/SBY Batam tentang Pencabutan dan Pengakapan No: Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah pada proses penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Absen Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam terhitung mulai tanggal dari bulan November 2023, Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar absen;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/04/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P adalah benar sejak Terdakwa mendapatkan Sprin mutasi dari Danyonif 10 Marinir/SBY, kemudian melaksanakan ronda ke Brigif 4 Marinir/BS dan proses pemberangkatan dari Brigif ke Merauke, yang seharusnya Terdakwa masuk ke Yonmarhanlan XI Merauke pada tanggal 11 Desember 2023 namun Terdakwa tidak hadir dan belum diketemukan sehingga Danyonif 10 Marinir/SBY membuat surat pernyataan mangkir TMT tanggal 11 Desember 2023;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Desersi Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan TMT tanggal 11 Desember 2023 dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan secara berturut-turut sehingga Danyonif 10 Marinir/SBY membuat surat pernyataan desersi atas nama Terdakwa;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Perintah Mutasi No. Sprin/199/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P adalah benar Terdakwa telah menerima surat perintah dari Danyonif 10 Mar/SBY dalam rangka mutasi keluar bersama dengan 5 (lima) orang lainnya dan berangkat pada tanggal 8

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



November 2023 dan tujuan mutasi Terdakwa ke Yonmarhanlan XI Mer Pasmars 3 Kormar dengan jabatan diKesatuab baru sebagai Penembak Cuk 1 Si Mo Ton Ban Kima;

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Pengganti KTA adalah benar Terdakwa sebelum laporan ke satuan baru dalam hal ini Yonmarhanlan XI Merauke masih tercatat sebagai Tamtama Yonif 10 Mar/SBY;

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Perintah Danyonif 10 Mar/SBY Batam tentang Pencabutan dan Pengakapan No: Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P adalah benar begitu mengetahui Terdakwa tidak hadir di Yonmarhanlan XI Merauke kemudian atas perintah dari Danyonif 10 Mar/SBY dilakukan pencarian dan penangkapan serta melakukan koordinasi dengan pejabat/instansi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan". Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan "Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang";

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan;

d. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka, selanjutnya surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Penjelasan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian



atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi di lingkungan Peradilan Militer, yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2024 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masih merupakan anggota satuan Yonif 10 Marinir/SBY dengan pangkat Kopda Mar NRP 116758, Jabatan Ta Ton Ang Yonif 10 Mar/SBY hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/156/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa mendapat surat perintah untuk melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3 berdasarkan Surat Perintah Mutasi Nomor Sprin/199/XI/2023 tanggal 1 November



2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;

4. Bahwa benar sesuai dengan yang tercantum dalam daftar absensi, Terdakwa melaksanakan ronda keluar dari Yonif 10 Mar/SBY Batam mulai tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023, kemudian pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa melaksanakan perjalanan menuju kesatuan baru, yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, namun pada akhir bulan Desember 2023 diperoleh informasi dari Pasipers Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 bahwa Terdakwa belum masuk di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;

6. Bahwa benar kemudian Danyonif 10 Mar/SBY Batam yaitu Mayor Marinir Aris Wibiatmoko memerintahkan anggota personel Yonif 10 Mar/SBY Batam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Bareleng, Sagulung, Batam Center, Nagoya dan Wilayah Batam berdasarkan Surat Perintah Pencarian dengan nomor surat Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui di mana keberadaannya;

7. Bahwa benar telah dilakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Villa Muka Kuning Batu Aji Batam Prov Kepri dan bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurmayanti, namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa waktu tidak pulang ke rumah;

8. Bahwa benar Saksi-1 mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa di daerah Bontang Barat Kalimantan Timur tetapi pihak keluarga tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa dan berkomunikasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 namun Terdakwa belum masuk;

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (desersi) sebelum Terdakwa masuk ke satuan baru di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komanda Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada rekan-rekannya maupun kesatuan;

11. Bahwa benar selama tidak masuk dinas dan tidak menempati kesatuan barunya hingga akhirnya melakukan desersi dari satuan, Terdakwa ataupun pihak keluarga tidak pernah menghubungi satuan Yonif 10 Mar/SBY Batam;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak diketemukan sehingga dibuat surat pelimpahan perkaranya ke Pom Lantamal IV untuk di proses hukum lebih lanjut;
13. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2024 Danyonif 10 Mar/SBY menyatakan Terdakwa melakukan mangkir terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 dan mengeluarkan Surat Pernyataan Mangkir dengan nomor R/04/1/2024 karena Terdakwa belum juga diketahui keberadaannya;
14. Bahwa benar sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa belum juga diketahui di mana keberadaannya, sehingga Danyonif 10 Mar/SBY Batam menyatakan Terdakwa melakukan Desersi dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Desersi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor R/09/1/2024 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum masuk ke kesatuan barunya yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3 dan tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;
15. Bahwa benar tidak ada yang mengetahui alasan maupun permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa hingga tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yonif 10 Mar/SBY Batam;
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yon 10 Mar/SBY Batam tidak membawa inventaris dari dinas;
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yonif 10 Mar/SBY Batam, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau satgas militer dan Negara tidak dalam keadaan perang;
18. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2024 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
19. Bahwa benar Terdakwa mempunyai perilaku pendiam dan cenderung tertutup;
20. Bahwa benar selama berdinis di Yonif 10 Mar/SBY Batam, Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapat berkaitan dengan kewenangan Ankum dan Papera terhadap perkara Terdakwa dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Perpang TNI Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpang TNI Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum, menentukan *"Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang militer dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, atau diketahui kemudian telah"*



melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang bertindak sebagai Ankum yaitu Ankum di kesatuan lama”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Perppang TNI Nomor 56 Tahun 2020 tentang, menentukan “*Dalam hal terjadi pemindahan tugas atas seseorang Prajurit dan yang bersangkutan sudah melapor secara fisik di kesatuan lama, tetapi belum melapor secara fisik di kesatuan baru serta yang bersangkutan melakukan tindak pidana, atau diketahui kemudian telah melakukan tindak pidana pada waktu bertugas di kesatuan lama, maka yang bertindak sebagai Papera yaitu Papera di kesatuan lama*”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan dihadapkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Satuan lama Terdakwa, yaitu Yonif 10 Mar/SBY dan Brigif 4 Marinir/BS sesuai kewenangannya bertindak sebagai Ankum dan Papera karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum melapor secara fisik ke satuan baru, yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”



Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masih merupakan anggota satuan Yonif 10 Marinir/SBY dengan pangkat Kopda Mar NRP 116758, Jabatan Ta Ton Ang Yonif 10 Mar/SBY hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini;
 - b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/156/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AL/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
 - c. Bahwa benar sebagai militer yang berikatan dinas di Yonif 10 Mar/SBY yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
- Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan



istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa mendapat surat perintah untuk melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 berdasarkan Surat Perintah Mutasi Nomor Sprin/199/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiarmoko NRP 17755/P;
- b. Bahwa benar sesuai dengan yang tercantum dalam daftar absensi, Terdakwa melaksanakan ronda keluar dari Yonif 10 Mar/SBY Batam mulai tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023, kemudian pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa melaksanakan perjalanan menuju kesatuan baru, yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



- c. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan mutasi ke Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, namun pada akhir bulan Desember 2023 diperoleh informasi dari Pasipers Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 bahwa Terdakwa belum masuk di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3;
- d. Bahwa benar kemudian Danyonif 10 Mar/SBY Batam yaitu Mayor Marinir Aris Wibiatmoko memerintahkan anggota personel Yonif 10 Mar/SBY Batam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Bareleng, Sagulung, Batam Center, Nagoya dan Wilayah Batam berdasarkan Surat Perintah Pencarian dengan nomor surat Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui di mana keberadaannya;
- e. Bahwa benar telah dilakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa di Perum Villa Muka Kuning Batu Aji Batam Prov Kepri dan bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Nurmayanti, namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa waktu tidak pulang ke rumah;
- f. Bahwa benar Saksi-1 mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa di daerah Bontang Barat Kalimantan Timur tetapi pihak keluarga tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa dan berkomunikasi dengan Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3 namun Terdakwa belum masuk;
- g. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (desersi) sebelum Terdakwa masuk ke satuan baru di Yonmarhanlan XI Merauke Pasmars 3, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komanda Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang;
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada rekan-rekannya maupun kesatuan;
- i. Bahwa benar selama tidak masuk dinas dan tidak menempati kesatuan barunya hingga akhirnya melakukan desersi dari satuan, Terdakwa ataupun pihak keluarga tidak pernah menghubungi satuan Yonif 10 Mar/SBY Batam;
- j. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan dan belum diketemukan keberadaannya dan ketidakhadiran Terdakwa tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang



Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan dan belum diketemukan keberadaannya;

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (desersi) dari Yonif 10 Mar/SBY Batam, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau satgas militer dan Negara tidak dalam keadaan perang;

c. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan dan belum diketemukan keberadaannya;

b. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2024 Danyonif 10 Mar/SBY menyatakan Terdakwa melakukan mangkir terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 dan mengeluarkan Surat Pernyataan Mangkir dengan nomor R/04/1/2024 karena Terdakwa belum juga diketahui keberadaannya;

c. Bahwa benar sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa belum juga diketahui di mana keberadaannya, sehingga Danyonif 10 Mar/SBY Batam menyatakan Terdakwa melakukan Desersi dengan mengeluarkan Surat

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Pernyataan Desersi pada tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor R/09/I/2024 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum masuk ke kesatuan barunya yaitu Yonmarhanlan XI Merauke Pasmar 3 dan tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;

d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2024 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

e. Bahwa benar selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki mentalitas yang tidak baik sebagai seorang Prajurit TNI AL, sehingga Terdakwa memilih jalan pintas yang jauh dari sifat militansi dan sifat kesatria dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan serta Terdakwa memiliki mental yang kurang baik sebagai seorang Prajurit TNI AL.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa;
3. Bahwa kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif (pelaku), Terdakwa adalah anggota TNI AL dengan pangkat Kopda Mar dan jabatan Ta Ton Ang Yonif 10 Mar/SBY, tentunya Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini;
 - b. Bahwa dilihat dari aspek objektif (perbuatan), dengan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dalam batas waktu lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya tersebut bertentangan dengan kehidupan sehari-hari seorang militer yang dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya;
 - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama baik TNI AL khususnya Yonif 10 Marinir/SBY, yang mana setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
 - d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa adalah lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL;

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di Lingkungan TNI AL;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sudah sepadan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absen Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam terhitung mulai tanggal dari bulan November 2023, Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
2. Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/04/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
3. Surat Pernyataan Desersi Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
4. Surat Perintah Mutasi No. Sprin/199/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
5. Surat Keterangan Pengganti KTA; dan
6. Surat Perintah Danyonif 10 Mar/SBY Batam tentang Pencabutan dan Pengakapan No: Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RIO YUGO PRAKOSO**, Kopda Mar NRP 116758 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Absen Ton Ang Kima Yonif 10 Mar/SBY Batam terhitung mulai tanggal dari bulan November 2023, Desember 2023 dan bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
 - b. Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/04/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
 - c. Surat Pernyataan Desersi Nomor R/09/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
 - d. Surat Perintah Mutasi No. Sprin/199/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P;
 - e. Surat Keterangan Pengganti KTA; dan
 - f. Surat Perintah Danyonif 10 Mar/SBY Batam tentang Pencabutan dan Pengakapan No: Sprin/224/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Danyonif 10 Mar/SBY a.n. Mayor Mar Aris Wibiatmoko NRP 17755/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024 oleh Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AL/IX/2024



Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Yuharti, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578